



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 361 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dibentuk Tim Pelaksana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan target pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi capaian penerimaan opsen; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 September 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

| PARAF HIERARKI         |   |
|------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| ABID/KABAG             |  |
| SUKASUBRID/KASUBBAG/UP |  |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADESIKABAN      |  |

Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kapolres Tabalong.
3. Kepala UPPD Samsat Tanjung.
4. Kepala Jasa Raharja Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/361/2025  
TANGGAL 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA OPSEN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN TABALONG


| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET            |
|-----|---|-------------------|----------------|
| 1.  | Bupati Tabalong   | Pengarah I        |                |
| 2.  | Wakil Bupati Tabalong   | Pengarah II       |                |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong   | Ketua             |                |
| 4.  | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong                                   | Wakil Ketua       |                |
| 5.  | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong                               | Sekretaris        |                |
| 6.  | Kapolres Tabalong   | Anggota           |                |
| 7.  | Kasat Lantas Polres Tabalong  | Anggota           |                |
| 8.  | Kanit Lantas Polres Tabalong  | Anggota           |                |
| 9.  | Anggota Lantas Polres Tabalong  | Anggota           | 2 (dua) orang  |
| 10. | Kepala UPPD Samsat Tanjung  | Anggota           |                |
| 11. | Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota           |                |
| 12. | Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong    | Anggota           |                |
| 13. | Kepala Bidang Penetapan dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong    | Anggota           |                |
| 14. | Kepala Sub Bidang UPPD Samsat Tanjung   | Anggota           |                |
| 15. | Staf UPPD Samsat Tanjung  | Anggota           | 5 (lima) orang |
| 16. | Kepala Sub Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong                        | Anggota           | 6 (enam) orang |
| 17. | Kepala Jasa Raharja Kabupaten Tabalong  | Anggota           |                |
| 18. | Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong                     | Anggota           |                |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM | KET             |
|-----|--|-------------------|-----------------|
| 19. | Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong  | Anggota           |                 |
| 20. | Pengolah Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota           | 4 (empat) orang |

| PARAF HIERARKI         |   |
|------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABID/KABAG            |  |
| KASUBBID/KASUBBAG/JF   |  |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |  |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

